



## BUPATI CILACAP

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUSAHAAN DAERAH CAHAYA HUSADA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan perluasan pelayanan di bidang kesehatan serta mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, maka Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada perlu diubah menjadi perusahaan yang lebih luas jenis usahanya ;
  - b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
Dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
CAHAYA HUSADA KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perusahaan Daerah Cahaya Husada yang selanjutnya disebut PD. Cahaya Husada adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bergerak di bidang pelayanan kefarmasian dan kesehatan masyarakat yang modal dasarnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
8. Pejabat Struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
9. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD. CAHAYA HUSADA.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
11. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
12. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang memiliki ijin untuk mengelola Apotek di tempat tertentu.
13. Fasilitas Pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.
14. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker.
16. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisonal dan kosmetik.
17. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. Cahaya Husada.
18. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
19. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan – tunjangan yang sah.
20. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. Cahaya Husada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
21. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
22. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PD. Cahaya Husada dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.

## BAB II NAMA DAN SEJARAH

### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Daerah

Tingkat II Cilacap dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap, diubah nama dan bentuknya ke dalam Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Cahaya Husada yang selanjutnya disebut PD. Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.

- (2) Perusahaan Daerah Cahaya Husada menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

### BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Cahaya Husada berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten Cilacap.
- (2) Perusahaan Daerah Cahaya Husada dapat membuka unit usaha di wilayah Kabupaten Cilacap.

### BAB IV TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 4

Tujuan didirikan Perusahaan Daerah Cahaya Husada adalah :

1. untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang kefarmasian serta mendukung terwujudnya optimalisasi derajat kesehatan masyarakat;
2. untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3. untuk mendapatkan keuntungan;
4. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

#### Pasal 5

Lapangan Usaha Perusahaan Daerah Cahaya Husada adalah :

- a. pelayanan di bidang jasa apotek;
- b. pelayanan di bidang distributor obat – obatan dan alat – alat kesehatan;
- c. penyediaan fasilitas/sarana kesehatan;
- d. pelayanan di bidang kesehatan lainnya;
- e. menjalankan usaha – usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 6

Tugas Pokok Perusahaan Daerah Cahaya Husada adalah :

- a. menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

## BAB V MODAL

### Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. Cahaya Husada ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Modal perusahaan berasal dari penyertaan modal daerah kepada PD. Cahaya Husada yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Cahaya Husada dapat berupa tanah, bangunan serta perlengkapan dan atau berupa uang.
- (4) Penyertaan modal daerah bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
  - b. kapitalisasi cadangan;
  - c. sumber dana lainnya yang sah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PD. Cahaya Husada, ditetapkan terlebih dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI ORGAN PD. CAHAYA HUSADA Bagian Pertama Susunan Organ

### Pasal 8

- (1) Susunan Organ Perusahaan Daerah Cahaya Husada terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direktur;
  - c. Satuan Pengawasan Intern;
  - d. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum;
  - e. Bagian Pemasaran;
  - f. Unit Usaha.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. Cahaya Husada ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil kajian dan analisis.

## Bagian Kedua Dewan Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan dan persyaratan

### Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 ( tiga ) orang, terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dari dinas/instansi yang secara struktural melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah atau kalangan profesional yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Cahaya Husada, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota ;
  - c. Anggota.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 ( tiga ) tahun.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat -syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang manajemen perusahaan;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - g. bukan pengurus partai politik;
  - h. tidak melebihi usia 60 ( Enam puluh ) tahun.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (6) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

### Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditetapkan;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta dalam hal pengangkatan dan pemberhentian direktur, program kerja yang diajukan direktur, rencana perubahan status kekayaan perusahaan dan hasil kinerja tahunan perusahaan serta rencana penggunaan laba usaha tahun berjalan;
  - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan maupun perubahannya yang dibuat dan diusulkan direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. memberikan saran dan pendapat kepada direktur dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya;
  - e. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala setiap tri wulan dan tahunan serta setiap saat yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada direktur apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
  - b. memeriksa direktur yang diduga merugikan PD. Cahaya Husada;
  - c. menyetujui Usulan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Cahaya Husada yang diajukan direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;

- d. meminta penjelasan dari direktur dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD. Cahaya Husada;
- e. meminta direktur dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- f. menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan - pandangan terhadap hal - hal yang dibicarakan;
- g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direktur kepada Bupati.

### Paragraf 3 Penghasilan

#### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Uang Jasa diberikan sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas menerima Uang Jasa maksimal sebesar 40 % (Empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur ;
  - b. Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas Menerima Uang Jasa sebesar 80 % (Delapan puluh perseratus) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas ;
- (3) Besarnya Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

### Paragraf 4 Pemberhentian

#### Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. atas permintaan sendiri dan diajukan secara tertulis ;
  - b. alih Tugas/Jabatan/Reorganisasi;
  - c. kedudukannya sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 60 ( Enam puluh ) tahun;
  - e. kesehatannya yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugasnya ;
  - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan ;
  - g. terlibat dalam tindak pidana ;
  - h. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan atau tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan hormat serta berhak atas uang jasa pengabdian.
- (2) Sedangkan anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Paragraf 5

##### Larangan

#### Pasal 15

Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perusahaan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama atau Direktur pada BUMD dan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan PD. Cahaya Husada;
- b. Jabatan pada Organisasi Politik.

#### Paragraf 6

##### Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya tiga kali uang jasa bulan terakhir dan hanya diberikan untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dan dihitung secara proporsional.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Dewan Pengawas tidak berhak atas uang Jasa pengabdian apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.

#### Bagian Ketiga

##### Direktur

#### Paragraf 1

##### Pengangkatan dan Persyaratan

#### Pasal 17

- (1) PD. Cahaya Husada dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.



- (2) Batas usia Direktur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
  - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah ;
  - f. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S 1) ;
  - g. memiliki pengalaman/keahlian di bidang manajemen perusahaan;
  - h. tidak merangkap jabatan struktural maupun fungsional dalam lembaga/instansi Pemerintah Pusat dan atau Daerah;
  - i. bukan pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Polri ;
  - j. tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan negara dan pemerintah atau tindakan – tindakan yang tercela perusahaan maupun di bidang hukum;
  - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
  - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 3 (Tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti :
  - a. perusahaan yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. dalam 2 (dua) tahun terakhir, laba perusahaan menunjukkan peningkatan;
  - c. posisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikecualikan akibat force majeure;
  - d. laporan pertanggungjawaban direktur pada masa akhir jabatan berakhir selama periode kesatu maupun periode kedua dinilai baik oleh dewan pengawas;
  - e. tidak melakukan perbuatan tercela dan merugikan perusahaan.
- (3) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direktur, pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk direktur lama atau pejabat struktural PD. Cahaya Husada atau pejabat di lingkungan pemerintah daerah sebagai pejabat sementara direktur.

- (4) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Masa jabatan pejabat sementara direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Bupati.
- (6) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (7) Penghasilan Pejabat sementara direktur PD. Cahaya Husada adalah 80 % dari penghasilan direktur yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Tahun berjalan.

Paragraf 1  
Rangkap Jabatan

Pasal 19

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD. Cahaya Husada;
  - d. jabatan pada organisasi politik tertentu.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD. Cahaya Husada.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 20

- (1) Tugas Direktur PD. Cahaya Husada adalah :
  - a. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan ;
  - b. menyusun Program Kerja 5 (lima) Tahunan dan Program Kerja Tahunan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai;
  - c. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan beserta perubahannya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyelenggarakan Administrasi Keuangan dan Umum serta Kepegawaian perusahaan;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan ;
  - f. membina pegawai PD. Cahaya Husada;
  - g. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
  - h. menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap bulan dan tahunan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - i. memimpin Rapat Perusahaan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan perusahaan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata tertib dan tata cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Direktur wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan harus disahkan oleh Bupati.
- (5) Dalam waktu 4 (empat) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direktur wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati.
- (6) Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur dan semua anggota Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati.
- (7) Dalam hal ada anggota Direktur atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3  
Wewenang

Pasal 21

- (1) Direksi dalam mengelola PD. Cahaya Husada mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur;
  - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. Cahaya Husada dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili perusahaan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas;
  - f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
- (2) Direktur memerlukan persetujuan pemberian kuasa dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal :
  - a. mengadakan perjanjian - perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu ) tahun;
  - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi ;
  - c. mengadakan investasi baru ;
  - d. melakukan kerja sama dengan pihak lain;
  - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
  - f. memperoleh, memindahtangankan atau membebaskan benda tidak bergerak ;
  - g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PD. Cahaya Husada berdasarkan Persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - h. mengadakan tindakan - tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (3) Direksi mewakili perusahaan di luar dan di dalam pengadilan dan apabila dipandang perlu direktur dapat memberikan kuasa atas hak kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dan atau kepada orang atau Badan lain atas Persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal direktur tidak melakukan ketentuan - ketentuan pada ayat (2) sebagai akibat tindakan direktur dianggap tidak mewakili perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi direktur yang bersangkutan.

## Pasal 22

Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

## Pasal 23

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut direktur tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, maka Bupati dapat mengganti direktur atas usul Dewan Pengawas.

### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Hak-hak Direktur

## Pasal 24

- (1) Penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji direktur ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan perusahaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pegawai;
  - b. tunjangan perumahan yang ditentukan oleh Bupati disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Besarnya seluruh penghasilan direktur maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai PD. Cahaya Husada dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (5) Besarnya Gaji, Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PD. Cahaya Husada.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, dewan pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu atau 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan perusahaan tahun yang lalu.

### Paragraf 4

#### Cuti

## Pasal 25

- (1) Anggota direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan, selama 12 hari kerja ;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 ( dua ) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau Cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari ;
  - e. cuti bersalin bagi direktur wanita selama 3 ( tiga ) bulan ;
  - f. cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari perusahaan kecuali cuti di luar tanggungan perusahaan.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Direktur berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. atas permintaan sendiri ;
  - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - c. berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ;
  - d. karena kesehatannya yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
  - e. melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan dan terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan negara ;
  - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g untuk kepentingan pemeriksaan, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara direktur atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat dan berhak atas Uang Jasa Pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan perusahaan.
- (2) Sedangkan direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 2 ) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati atas hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi direktur yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Paragraf 6 Pensiun

#### Pasal 29

- (1) Direktur diikutkan dalam Jaminan Hari Tua Badan Usaha Milik Pemerintah untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direktur tidak berhak atas Jaminan Hari Tua, apabila diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Bagi direktur yang diangkat dari Pegawai PD. Cahaya Husada maka kepesertaan pensiunnya sebagai pegawai sementara diberhentikan terhitung sejak pengangkatannya sebagai direktur.
- (4) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir atau diberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan memilih kembali sebagai pegawai maka kepesertaannya sebagai pegawai dapat diteruskan kembali dengan kewajiban membayar sepenuhnya iuran khusus selama menjadi direktur sesuai dengan perhitungan aktuarial dan diberikan Pangkat setingkat Pegawai yang tertinggi saat itu di PD. Cahaya Husada.

#### Paragraf 7 Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 30

- (1) Direktur mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya empat kali penghasilan bulan terakhir dan hanya diberikan untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugas di perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Apabila direktur diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masa jabatan berakhir dan tidak atas permintaan sendiri tidak berhak mendapat Uang Jasa Pengabdian.
- (5) Bagi direktur yang diangkat dari Pegawai PD. Cahaya Husada, setelah tidak menduduki jabatan direktur dapat menjadi pegawai kembali dengan hak dan kewajibannya dikembalikan sebagai pegawai.

Paragraf 7  
Hal-hal Yang Tidak Diperbolehkan

Pasal 31

- (1) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan atau perusahaan lain yang bertujuan mencari laba.
- (2) Direktur tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (3) Direktur tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan-tindakan yang tercela di PD. Cahaya Husada.
- (4) Direktur tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila sesudah pengangkatan direktur masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Bupati.

Pasal 32

- (1) Direktur wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perusahaan dan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka ia wajib bertanggungjawab penuh secara pribadi dan jika hal itu menyebabkan kerugian kepada perusahaan, maka atas nama perusahaan Bupati dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap direktur tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kepailitan, karena kesalahan atau kelalaian direktur dan kekayaan PD. Cahaya Husada tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut, maka direktur bertanggung jawab secara penuh atas kerugian tersebut, kecuali direktur dapat membuktikan bahwa kerugian perusahaan tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaian direktur.

BAB VII  
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas sebagai berikut ;
  - a. membantu direktur dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan

- pelaksanaannya pada perusahaan serta memberikan saran – saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan;
  - b. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen;
  - c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di perusahaan;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
  - e. memberikan pendapat dan saran atas kegiatan operasional perusahaan maupun kebijakan yang telah dilakukan direktur;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada direktur;
  - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 35

Direktur wajib memperhatikan dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan atas sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 36

Direktur melaporkan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ke Dewan Pengawas.

#### Pasal 37

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing – masing.

### BAB VIII BAGIAN-BAGIAN

#### Pasal 38

Untuk membantu tugasnya direktur perlu mengangkat Kepala Bagian setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.



### Pasal 39

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian dan Pejabat Struktural dibawahnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

### Pasal 40

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian dan Pejabat Struktural dibawahnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

## BAB IX UNIT USAHA

### Pasal 41

- (1) Unit Usaha PD. Cahaya Husada mencakup :
  - a. Unit Usaha Apotek;
  - b. Unit Usaha Pedagang Besar Farmasi ( PBF );
  - c. Unit Usaha Sarana / Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. Unit Usaha Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Setiap Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk unit usaha apotek, Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Apoteker Pengelola Apotek.

## BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUAN GANTI RUGI

### Pasal 42

- (1) Direksi dan pegawai PD. Cahaya Husada baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KEPEGAWAIAN

### Pasal 43

- (1) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Cahaya Husada setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penyusunan skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Cahaya Husada disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tunjangan dan / atau penghasilan lain yang berlaku diatur oleh direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direktur mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan dan struktur gaji dan penghasilan pegawai Perusahaan Daerah Cahaya Husada ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pegawai diikutkan program pensiun atau program Jaminan Hari Tua pada Badan Usaha Milik Pemerintah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan ketentuan :
  - a. pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dari hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik dan belum pernah melakukan indisipliner;
  - b. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
  - c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau mengakhiri masa pengabdian secara normal atau pensiun;
- (8) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan perusahaan.

#### Pasal 44

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

### BAB XII PEMBINAAN

#### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah Cahaya Husada dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah dengan menggunakan anggaran penerimaan dan belanja daerah yang telah ditetapkan.

### BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 46

Tahun Buku atau Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

## Pasal 47

Rencana Anggaran dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selambat - lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada disampaikan direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- b. apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada yang diajukan belum ada Keputusan Bupati, maka Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada tersebut dianggap telah disahkan;
- c. apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak program yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada sebelum menginjak tahun buku baru maka Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu;
- d. perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir;
- e. laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah Cahaya Husada disampaikan oleh direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap bulan.

## Pasal 48

- (1) Untuk setiap tahun buku, direktur menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan.
- (2) Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil audit oleh auditor independen yang ditunjuk.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud, Bupati belum mengesahkan, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

## BAB XIV SISTEM AKUNTANSI

### Pasal 49

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan dari berbagai transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan pedoman akuntansi yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku.
- (2) Pedoman Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern, terutama adanya pemisahan fungsi antara fungsi penguasaan, fungsi pencatatan, fungsi penyampaian dan fungsi pengawasan atau pengendalian.

## Pasal 50

- (1) Setiap perubahan kebijaksanaan akuntansi yang mempunyai pengaruh terhadap periode sekarang, periode sebelumnya atau periode berikutnya maupun kejadian lain dalam perusahaan yang mempengaruhi biaya, pendapatan, aktiva dan modal harus dibukukan berdasarkan Pedoman Akuntansi yang dibuat perusahaan.
- (2) Koreksi - koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan periode yang lalu disajikan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba tahun lalu atau cadangan dana dalam hal sudah dilakukan pembagian laba, dengan memberikan penjelasan yang secukupnya dalam laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Bupati dapat menunjuk Auditor Independen untuk menilai sistem yang ditetapkan dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

## BAB XV PENGUNAAN LABA BERSIH

### Pasal 51

- (1) Penggunaan laba bersih perusahaan, setelah dikurangi pajak dan pengeluaran lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kas Daerah 55 %
  - b. Cadangan 15 %
  - c. Jasa produksi 20 %
  - d. Dana Pensiun 10 %
- (2) Bagian laba bersih perusahaan yang menjadi hak pemerintah daerah setelah disahkan oleh Bupati disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan Cadangan, jasa produksi dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## BAB XVI DANA REPRESENTATIF

### Pasal 52

- (1) Dana Representatif setinggi-tingginya 75% dari jumlah penghasilan direktur yang diterima dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur oleh direktur.

## BAB XVII KERJASAMA, PINJAMAN, DAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 53

- (1) Perusahaan Daerah Cahaya Husada dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 54

- (1) Perusahaan Daerah Cahaya Husada dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas perusahaan dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.
- (2) Pihak ketiga yang berbentuk Badan usaha maupun perusahaan perseorangan yang akan mengadakan kerjasama dengan perusahaan daerah harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. memiliki status hukum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. lembaga/swasta asing harus ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang – undangan ;
  - d. memiliki bonafiditas dan akredibilitas.
- (3) Kerjasama perusahaan daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui 2 ( dua ) bentuk :
  - a. Kerjasama pengelolaan ( joint operation);
  - b. Kerjasama usaha patungan ( Joint venture ).
- (4) Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status badan hukum perusahaan daerah.
- (5) Bagian laba atas hasil usaha kerjasama perusahaan daerah dengan pihak ketiga menjadi hak perusahaan yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, dibukukan dengan prinsip – prinsip akuntansi Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 55

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVIII PEMBUBARAN

#### Pasal 56

- (1) Pembubaran perusahaan daerah dan tata cara likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kewajiban kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Likuidatur bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 57

Segala hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap yang dibentuk dengan peraturan daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34 tanggal 28 Pebruari 2003 Seri D Nomor 27 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditapkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Pebruari 2014

BUPATI CILACAP,

ttd  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Pebruari 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH CAHAYA HUSADA  
KABUPATEN CILACAP

I UMUM

Bahwa dengan semakin berkembangnya operasional perusahaan serta dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan di bidang kefarmasian dan untuk mewujudkan optimalisasi derajat kesehatan masyarakat, maka perlu adanya perluasan cakupan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya pada Perusahaan Daerah Cahaya Husada.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi :

- a. Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi;
- b. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi;
- c. Pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi;
- d. Pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi.

Selanjutnya guna mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dan dalam rangka perluasan lingkup usaha yang semula hanya bergerak di bidang pelayanan penyediaan obat (apotek), menjadi pelayanan di bidang Jasa apotek, distributor obat – obatan dan alat– alat kesehatan, penyediaan fasilitas/sarana kesehatan, pelayanan di bidang kesehatan lainnya dan menjalankan usaha – usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, maka perlu regulasi sebagai payung hukum bagi kegiatan yang ada pada Perusahaan Daerah Cahaya Husada.

Regulasi ini sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Daerah terhadap PD. Cahaya Husada dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar lebih optimal, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap perlu diubah dan diatur kembali agar menjadi perusahaan yang lebih luas lingkup usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas	
Pasal 5	Cukup jelas	
Pasal 6	Cukup jelas	
Pasal 7	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas



Pasal 10		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 11		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 12		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 13		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 14		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas	
Pasal 16		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 17		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 18		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
	Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal 19		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 20		
	Ayat (1)	Cukup jelas

	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
	Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal 21		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
		Cukup jelas
Pasal 22		
		Cukup jelas
Pasal 23		
		Cukup jelas
Pasal 24		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
		Cukup jelas
Pasal 25		
	Ayat (1)	Cukup jelas

	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 26	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 27	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 28	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 29	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 30	Ayat (1)	Cukup jelas

	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 31		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 32		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 33		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 34		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 35		
	Cukup jelas	

Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 42	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 43	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 44		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 45		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 46		
	Cukup jelas	
Pasal 47		
	Cukup jelas	
Pasal 48		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 49		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 50		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 51		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Penggunaan cadangan dan dana pensiun adalah sebagai berikut :

- a. Cadangan dapat digunakan untuk investasi dalam rangka pengembangan perusahaan, pembelian peralatan/perlengkapan perusahaan yang nilainya besar serta kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan dana besar serta untuk menanggung kerugian perusahaan yang diakibatkannya oleh force majeure, pencurian dan kehilangan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung oleh karyawan/perorangan.
- b. Dana pensiun adalah laba bersih yang dikelola tersendiri di luar perusahaan yang dimanfaatkan dan/atau dibayarkan kepada direksi dan pegawai sebagai tunjangan hari tua dari perusahaan.

#### Pasal 52

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dana Representatif adalah dana taktis.

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari jumlah penghasilan direktur selama 1 ( satu ) tahun yang diterima pada bulan terakhir yang penggunaannya diatur oleh direktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 53

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 54

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Cukup jelas



	Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 55		
	Cukup jelas	
Pasal 56		
	Ayat (1)	
		Cukup jelas
	Ayat (2)	
		Cukup jelas
	Ayat (3)	
		Cukup jelas
	Ayat (4)	
		Cukup jelas
Pasal 57		
	Cukup jelas	
Pasal 58		
	Cukup jelas	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 108